

**PERAN GENERASI MUDA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MANADO¹**

Oleh : Leonard Samuel Tindangen²

ABSTRAK

Salah satu bagian dari masyarakat yang sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam memperhatikan lingkungan hidup adalah para generasi muda. Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki dan perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga halnya dalam masalah kelestarian lingkungan, mestinya sebagai generasi penerus bangsa sangat wajib untuk bersifat bijak dalam andil mempertahankan kelestarian lingkungan. Kemajuan teknologi tanpa kita sadari membuat para generasi muda kurang bersikap bijak terhadap lingkungan sekitar, banyak penampakan dan bukti bahwa masih kurang bijaknya generasi muda dalam masalah melesarkan lingkungan namun dalam realitasnya peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dapat terwujud.

Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber dan hasil pelaksanaan kegiatan lbM menunjukkan bahwa Peran generasi muda dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik sangat penting karena melalui generasi muda baik melalui pendidikan konseptual maupun *practical* akan dapat menciptakan suatu pola berpikir yang berwawasan lingkungan yang akan mempengaruhi pola tingkah laku dalam masyarakat dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kesadaran secara bersama-sama sehingga dapat membentuk suatu masyarakat ekologi sehingga pendidikan mengenai kesadaran lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik perlu dilakukan secara konseptual dan *practical* sehingga generasi muda benar-benar memiliki pola pikir

dan pola tingkah laku yang berwawasan lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menjamin kepastian dan keadilan serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat, baik secara sukarela maupun dipaksa sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu.

Realitas masyarakat menunjukkan bahwa meskipun hukum telah diciptakan dengan berbagai substansi termasuk sanksi namun masih terjadi kesenjangan antara harapan pencapaian tujuan hukum dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Salah satu masalah yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan suatu fenomena besar yang memerlukan perhatian khusus. Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa kepada manusia di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh oleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-2, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 28 H ayat (1) mengisyaratkan bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak

¹ Aritkel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.

Hak atas Lingkungan (HAL) dalam hukum nasional, secara tegas antara lain telah dicantumkan dalam Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya menegaskan antara lain bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia

Setiap orang diharapkan berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk mengatasi penyakit. Banyak daerah terlihat semakin kritis dan gersangnya tanah serta perbukitan akibat penggundulan hutan dan semakin keruhnya air sungai karena erosi tanah bahkan bencana banjir yang sangat rutin terjadi. Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesehatan manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan banyak penyakit dapat dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan.

Banyak yang tidak menyadari bahwa pola kehidupan modern saat ini sangat mempengaruhi lingkungan dan kondisi bumi secara keseluruhan. Kemakmuran yang semakin tinggi telah memberikan fasilitas hidup semakin mudah melalui perkembangan teknologi.

Salah satu bagian dari masyarakat yang sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam memperhatikan lingkungan hidup adalah para generasi muda. Pada era saat ini, sebagai generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang, maka sudah sepantasnya bagi para generasi muda baik laki-laki dan perempuan menjadi generasi yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga halnya dalam masalah kelestarian lingkungan, mestinya sebagai generasi penerus bangsa sangat wajib untuk bersifat bijak dalam andil mempertahankan kelestarian lingkungan. Kemajuan teknologi tanpa kita sadari membuat para generasi muda kurang bersikap bijak terhadap lingkungan sekitar, banyak penampakan dan bukti bahwa masih kurang bijaknya generasi muda dalam masalah melestarikan lingkungan namun dalam realitasnya peran generasi muda dalam

pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dapat terwujud. Limbah Domestik yang tiap hari di hasilkan oleh kegiatan rumah tangga baik buangan detergen dari kegiatan mandi dan cuci serta buangan kotoran tinja maupun aktifitas lainnya di hotel, asrama, penginapan/kost, kantor serta sekolah-sekolah yang pengolahannya tidak sesuai standard maupun prosedur yang benar sudah berpotensi merusak lingkungan bahkan banyak pula yang berasal dari tingkah laku generasi muda yang tidak disiplin dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh katena itu perlu dilakukan kegiatan lptek bagi masyarakat (lhm) terkait peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan limbah domestik di Kota Manado.

B. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab yang dilaksanakan kepada para generasi muda dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mereka dalam masalah pengelolaan limbah domestik. Penyuluhan ini menekankan pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh para generasi muda untuk memberikan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah domestik.

C. HASIL PELAKSANAAN

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Perlunya dibuat peraturan adalah agar kehidupan berjalan dengan baik sehingga tercipta

masyarakat yang adil dan beradab. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu pelajar harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum untuk menciptakan sebuah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³ Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.⁴ Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁵

Salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat membutuhkan kesadaran hukum masyarakat adalah lingkungan hidup. Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment* and *human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama.⁶ Seringkali arti lingkungan dari lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis, dalam tulisan ini istilah

lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas. Oleh karena itu, secara teoritis ruang yang membatasi lingkungan kita pun tidak terbatas luasnya sebab per definisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar ruang angkasa.⁷

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 merumuskan bahwa “ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.

Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa batasan lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dari pengertian ini maka tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini, istilah lingkungan hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, untuk mempelajari dan untuk dapat mengerti secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.⁸

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Lothar Gundling sebagai berikut⁹:

³ Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm, 152.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 3

⁵ Paul Scholten dalam *ibid.* hlm. 2.

⁶ R.M Gatot Soemartono. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. Halaman 33

⁷ Rahmat Bowo Suhartio. 2001. Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumberdaya Alam. PT. Tiara Wacana : Yogyakarta. Halaman 32

⁸ Siti Sundari Rangkuti. 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Pers : Surabaya. Halaman 111

⁹ Lothar Gundling. tanpa tahun. Public Participation in Environmental Decision Making” in “Trends in

“Man inhabits two worlds. One is the natural world of plants and animal, of soils and airs and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environment obedient to human purposes and direction”.

(Manusia menghuni dua dunia. Salah satunya adalah dunia alam tumbuhan dan hewan, tanah dan air di udara dan proses kepadanya telah berlangsung milyaran tahun dan ia merupakan bagiannya. Yang lainnya adalah dunia lembaga sosial dan artefak dimana ia membangun bagi dirinya sendiri, menggunakan alat dan mesin, ilmu pengetahuan dan impiannya untuk membentuk sebuah lingkungan untuk ketaatan manusia melalui sebuah pemerintahan.)

Pendapat dan pandangan di atas menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya termasuk dalam hal ini para generasi muda. Oleh karena itu pendidikan lingkungan hidup menjadi suatu keharusan dalam rangka memberikan pendidikan sejak dini kepada generasi muda mengenai lingkungan hidup termasuk dalam hal ini masalah pengelolaan limbah domestik yang menjadi salah satu masalah limbah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pendidikan lingkungan bukanlah hal yang baru tetapi mengalami sejarah yang panjang sejak abad ke 19, tepatnya pada tahun 1891, saat Wilbur Jackmann menerbitkan buku tentang alam untuk sekolah, yaitu Nature Study for the Common Schools. Setelah buku itu terbit, banyak kegiatan sekolah yang dilakukan di ruang terbuka (outdoor) dengan maksud agar siswa mampu memahami alam dengan memberi pengalaman langsung dengan belajar di luar kelas. Setelah itu, muncul pendidikan konservasi pada akhir tahun 1960-an di Amerika .

Pemerintah Indonesia dalam upaya pembentukan kesadaran lingkungan

pada tahun 1986, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kependudukan telah dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan formal di sekolah dengan dibentuknya mata pelajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Departemen Pendidikan merasa perlu untuk mulai mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian mata ajaran tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem Kurikulum Tahun 1984 dengan memasukkan masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata pelajaran. Departemen Pendidikan dan kebudayaan pada saat itu juga terus mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain melalui penataran guru, penggalakan bulan bakti lingkungan, penyiapan Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru SD, SLTP, SMU dan SMK, program sekolah asri, dan lain-lain. Sementara itu, LSM maupun perguruan tinggi mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan seminar, sarasehan, lokakarya, penataran guru, pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modul-modul integrasi, dan buku-buku bacaan. Pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama No.05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup dilakukan secara integrasi dengan mata ajaran yang telah ada.

Pembelajaran formal mengenai lingkungan hidup khususnya terkait dengan masalah limbah pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai salah satu upaya persuasif pemerintah dalam pemberdayaan lingkungan namun hambatan paling serius terhadap usaha pelestarian lingkungan adalah fakta bahwa sistem pendidikan menempatkan aspek lingkungan secara terpisah dan tidak menaruh perhatian mengenai perlunya kesadaran akan lingkungan. Pada kurikulum pendidikan saat ini lingkungan hanya terbatas pada ranah konseptual dan sama-sama memberikan kontribusi

yang sangat minim dalam mengenalkan nilai-nilai dan tanggung jawab warga negara terkait dengan upaya menjaga berbagai komponen yang penting dalam biosfer sehingga dunia pendidikan membutuhkan sebuah visi baru akan tanggung jawab lingkungan. Fungsi sekolah saat cenderung untuk mendorong siswa untuk menjadi *homo economicus* yang akan memanfaatkan berbagai sumber daya alam demi kepentingan ekonomi semata. Oleh karena itu perlu dilakukan pembentukan kesadaran pelestarian lingkungan melalui pembelajaran di sekolah. Pembentukan kesadaran ini dapat ditransfigurasi dalam pendidikan sejak usia dini sehingga siswa dapat menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap alam.

Generasi muda perlu dididik menjadi insane yang bijak dan harus ditanamkan kedalam sikap dan kepribadian para pemuda tugas wajib bagi para orang tua untuk ikut membiasakan anak-anak mereka selalu bersikap bijak khususnya rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Banyak juga fakta yang mengatakan generasi muda saat ini sudah tak lagi mencerminkan rasa bijak dan pedulinya kepada lingkungan, malahan cara dan perilaku mereka tidak sama sekali menggambarkan rasa pedulinya kepada kelestarian lingkungan, mereka lebih cenderung bertindak sebagai perusak lingkungan sekitar dengan membuang sampah disembarang tempat, atau melakukan perusakan terhadap pohon dan tanaman yang itu semua hanya meninggalkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan khususnya.

Pendidikan lingkungan hidup kepada para generasi muda tidak hanya memberikan andil yang besar bagi diri generasi muda tetapi diharapkan dengan pendidikan yang dimilikinya, generasi muda mampu untuk ikut serta membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan limbah agar limbah tidak menjadi masalah yang semakin besar dalam lingkungan hidup saat ini.

Untuk membangun generasi muda yang mampu untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dengan menggunakan konsep pengembangan *ecological citizenship* yang pernah dikemukakan oleh Van Steenbergen pada tahun 1994. Untuk

menciptakan kesadaran akan lingkungan, perlu dibentuk masyarakat ekologi (*ecological citizenship*). Adapun literasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ekologi yaitu literasi ekologi (*ecological literacy*) dan literasi kewarganegaraan (*civic literacy*). Literasi ekologi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pemahaman tentang ekologi, cara berpikir, dan kebiasaan atau cara berpikir untuk menikmati, menghargai, atau mempelajari lingkungan sedangkan literasi kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pemahaman akan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (politik, ekonomi), sistem, keahlian, kebiasaan, dan sistem berpikir untuk berpartisipasi dan belajar akan perannya sebagai warga negara¹⁰ Jadi ada lima komponen yang menjadi tujuan dibutuhkan dalam penerapan *ecological citizenship* dalam pembelajaran yaitu :

- 1) Literasi Ekologi yaitu memahami hal-hal mendasar dalam sistem lingkungan menggunakan cara berpikir lingkungan, juga memahami pengetahuan mengenai ekologi serta hubungannya dengan masyarakat.
- 2) Literasi Kewarganegaraan memahami aspek sosial, ekonomi, kultural, dan sistem politik dengan menggunakan cara berpikir kritis.
- 3) Kesadaran akan nilai kesadaran akan nilai-nilai personal dengan rasa penghargaan akan lingkungan dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan pengetahuan yang dimiliki serta kebijaksanaan praktis dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- 4) Kesadaran diri memiliki kapasitas untuk belajar dan bersikap dengan penghargaan akan nilai dan ketertarikan akan lingkungan.
- 5) Kebijakan praktis yaitu mempengaruhi kebijaksanaan praktis, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, dan bersikap dengan penuh kepedulian dan penghargaan akan lingkungan.

¹⁰ T.K. Oommen . 1997, *Citizenship, Nationality and Ethnicity: reconciling Competing Identities*. Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.

Dengan adanya kelima komponen tersebut maka peningkatan peran generasi muda dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dapat dilaksanakan dengan tahapan :

1. Generasi muda memahami mengenai prinsip dan sistem kehidupan secara umum dalam hal ini mengetahui awal kehidupan manusia dan sistem kehidupan manusia sejak dahulu .
2. Generasi muda memahami tentang desain yang terbentuk dalam alam kehidupan, keterkaitan antara satu sub sistem dengan sub sistem lain sehingga generasi muda mengetahui pentingnya sebuah sistem kehidupan
3. Setelah generasi muda memahami mengenai tentang prinsip kehidupan dan sistem kehidupan maka mereka diharapkan akan memiliki sistem berpikir yang bertolak dari pemahaman mereka tentang prinsip dan sistem kehidupan.
4. Generasi muda yang telah memiliki sistem berpikir yang berorientasi pada prinsip dan sistem kehidupan akan memiliki pola tingkah laku yang berpihak pada prinsip dan sistem hidup yang seimbang
5. Pada saat setiap generasi muda telah memiliki sistem berpikir dan pola tingkah laku yang berpihak pada lingkungan hidup maka mereka akan berkolaborasi dengan generasi muda lain untuk membentuk komunitas dan akhirnya dapat melakukan upaya untuk membentuk masyarakat ekologi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peran generasi muda dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik sangat penting karena melalui generasi muda baik melalui pendidikan konseptual maupun *practical* akan dapat menciptakan suatu pola berpikir yang berwawasan lingkungan yang akan mempengaruhi pola tingkah laku dalam masyarakat dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kesadaran secara bersama-sama sehingga dapat membentuk suatu masyarakat ekologi.

2. Saran

Pendidikan mengenai kesadaran lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan limbah domestik perlu dilakukan secara konseptual dan *practical* sehingga generasi muda benar-benar memiliki pola pikir dan pola tingkah laku yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lothar Gundling. tanpa tahun. Public Participation in Enviromental Decision Making” in “Trends in Enviromental Policy and Law”. IUCN Gland : Switzerland.
- Rahmat Bowo Suhartio.2001. Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumberdaya Alam. PT. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- R.M Gatot Soemartono. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti.1996. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Pers : Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama. CV. Rajawali : Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Liberty : Yogyakarta.
- T.K. Oommen . 1997, Citizenship, Nationality and Ethnicity: reconciling Competing Identities. Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.